



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan di Provinsi Sumatera Barat diarahkan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, daerah, dan Masyarakat maka Rencana Tata Ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, Masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa perubahan kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika pembangunan nasional dan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Provinsi sehingga perlu peninjauan kembali dan revisi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
  - d. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
  - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 angka 3 Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025–2045.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
16. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
17. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan Ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
19. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

21. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kecamatan.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal dan atau Kawasan-Kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27. Saluran Udara Tegangan Tinggi selanjutnya disebut SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
28. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi selanjutnya disebut SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
29. Gardu Induk yang selanjutnya disebut GI adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik.
30. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
31. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapannya merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian penggunaan dan pembuangan air irigasi.
32. Sistem Penyediaan Air Minum selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
33. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun selanjutnya disebut Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
34. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
35. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
36. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

37. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
38. Kawasan Perkotaan Padang - Lubuk Alung - Pariaman yang selanjutnya disebut Palapa adalah Kawasan yang direncanakan sebagai Kawasan metropolitan yang berpusat di Kota Padang.
39. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan yang mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
40. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
41. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber sumber air.
42. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
43. Sempadan Danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai Kawasan pelindung danau.
44. Sempadan Pantai adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
45. Kawasan Konservasi adalah Bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
46. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah Kawasan konservasi di Laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
47. Kawasan Lindung Geologi adalah Daerah tertentu yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian gejala geologi yang mencakup kawasan cagar alam geologi (KCAG), dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
48. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
49. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
50. Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
51. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pangan berkelanjutan dan/atau hamparan

lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjang dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

52. Kawasan Perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana prasarana perikanan.
53. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun lindung.
54. Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
56. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
57. Kawasan Transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
58. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
59. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
60. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
61. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
62. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.

63. Indikasi Arah Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapannya dalam Perencanaan rinci Tata Ruang.
64. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
65. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKURL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR.
66. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
67. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
68. Forum Penataan Ruang Provinsi adalah wadah di tingkat Provinsi yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
69. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
70. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
71. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

## Pasal 2

- (1) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif, mencakup:
  - a. Wilayah dengan luas kurang lebih 7.335.533 Ha (tujuh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga hektare) mencakup:
    1. Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil dengan luas kurang lebih 4.212.024 (empat juta dua ratus dua belas ribu dua puluh empat hektare); dan
    2. Wilayah Laut sejauh 12 mil laut dengan luas kurang lebih 3.123.509 (tiga juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan hektare).
  - b. Wilayah udara; dan
  - c. Wilayah dalam bumi.
- (2) Batas Wilayah secara geografis terletak pada 0°54' LU - 3°30' LS serta 98°36' BT - 101°53' BT.
- (3) Lingkup Wilayah meliputi:
  - a. Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. Kabupaten Agam;
  - c. Kabupaten Dharmasraya;
  - d. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - e. Kabupaten Padang Pariaman;
  - f. Kabupaten Pasaman;
  - g. Kabupaten Pasaman Barat;

- h. Kabupaten Pesisir Selatan;
  - i. Kabupaten Sijunjung;
  - j. Kabupaten Solok;
  - k. Kabupaten Solok Selatan;
  - l. Kabupaten Tanah Datar;
  - m. Kota Solok;
  - n. Kota Bukittinggi;
  - o. Kota Padang;
  - p. Kota Padang Panjang;
  - q. Kota Pariaman;
  - r. Kota Payakumbuh; dan
  - s. Kota Sawahlunto.
- (4) Batas administratif lingkup Wilayah RTRW Provinsi, meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (5) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Wilayah daerah Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (6) Lingkup Wilayah RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta administrasi dengan ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Muatan RTRW Provinsi meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- d. Kawasan Strategis Provinsi;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

#### WILAYAH PROVINSI

##### Bagian Kesatu

##### Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

###### Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Wilayah Provinsi yang sejahtera, merata dan berkeadilan dengan mengedepankan keterpaduan pembangunan antarsektor yang berbasis mitigasi bencana, berkelanjutan, dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi Kawasan.

##### Bagian Kedua

##### Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi

###### Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi:

- a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi;
- b. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung Wilayah;
- c. penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan Wilayah;
- d. peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan metropolitan;
- e. pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan Wilayah;
- f. penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan;
- g. peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi;
- h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
- i. peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana; dan
- j. peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan Masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.

##### Bagian Ketiga

##### Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi

###### Pasal 6

Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan Wilayah antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. menetapkan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan Wilayah;

- b. mengembangkan interaksi Kawasan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi Kawasan dengan pengembangan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga serta sarana pendukungnya;
- c. meningkatkan akses Kawasan Budi Daya ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan Jalan Kolektor Primer Dua dan Jalan Kolektor Primer Tiga;
- d. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN dan PKW;
- e. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui pengolahan produk perkebunan dan perikanan; dan
- f. memanfaatkan sumber daya hutan non kayu bagi Masyarakat lokal yang berada dalam hutan dan sekitarnya dengan pola perhutanan sosial dan program kehutanan lainnya.

#### Pasal 7

Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan dan mengendalikan Pemanfaatan Ruang Kawasan Budi Daya pada koridor ekosistem;
- b. meningkatkan pengembangan destinasi wisata berbasis sumber daya alam dan budaya;
- c. meningkatkan pengembangan Kawasan agropolitan dan minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian Kawasan;
- d. meningkatkan pengembangan industri dan usaha kecil berbasis pertanian berupa perlengkapan sarana produksi pertanian dan sarana pendukungnya; dan
- e. meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan terutama di Kawasan metropolitan.

#### Pasal 8

Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

- a. memantapkan pengembangan Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat orientasi Wilayah menuju Metropolitan Padang dengan PKW yang terdiri dari Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Muara Siberut, Kota Bukittinggi, Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Tuapejat sesuai arahan RTRW Nasional;
- b. menetapkan pusat kegiatan lingkungan dalam rangka peningkatan pelayanan intra Wilayah di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi; dan
- c. melakukan pembangunan yang terkait dengan kegiatan dan akses dalam Kawasan agropolitan dan minapolitan berupa pengembangan jalan kolektor primer dan prasarana lainnya ke pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan.

#### Pasal 9

Strategi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan metropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

- a. memfasilitasi peningkatan fungsi Kota Padang menjadi pusat Kawasan Perkotaan Palapa dengan kajian Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Padang sebagai Wilayah pengaruh dan kota sekitar sebagai pendukungnya;
- b. menyusun sinkronisasi Penataan Ruang Kawasan perkotaan metropolitan terutama sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan;
- c. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi darat berbasis transportasi masal, transportasi Laut dan udara dalam rangka menunjang kegiatan koleksi dan distribusi barang/penumpang di Pelabuhan Laut Internasional Teluk Bayur dan Bandar Udara Internasional Minangkabau; dan
- d. mengembangkan sistem persampahan perkotaan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah sebagai bahan bakar alternatif bagi industri semen, pembangkit listrik tenaga uap dan industri lainnya.

#### Pasal 10

Strategi pemantapan aksesibilitas dalam rangka menunjang perkembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:

- a. mewujudkan dan peningkatan hubungan lintas barat, tengah dan timur Sumatera dengan mengembangkan jaringan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer;
- b. meningkatkan akses Wilayah di Provinsi yang belum berkembang dengan pembangunan jaringan Jalan Kolektor Primer dan pelayanan kapal perintis ke daerah terisolir di Pantai Barat Provinsi dan Kepulauan Mentawai;
- c. mengembangkan sistem transportasi kereta api di Provinsi dalam rangka menunjang jaringan transportasi kereta api Pulau Sumatera;
- d. meningkatkan pelayanan angkutan kereta api di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang;
- e. meningkatkan pelayanan angkutan Laut di Provinsi untuk angkutan barang dan penumpang; dan
- f. membangun infrastruktur bersama pada Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung kegiatan perekonomian.

#### Pasal 11

Strategi penetapan Kawasan Lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:

- a. memantapkan fungsi Kawasan Lindung berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung;
- b. prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan pertimbangan kondisi sosial Masyarakat setempat; dan
- c. sinkronisasi fungsi Kawasan Lindung dengan provinsi yang berbatasan.

#### Pasal 12

Strategi peningkatan pemanfaatan Kawasan Budi Daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:

- a. mengembangkan Kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan; dan
- b. memanfaatkan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### Pasal 13

Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas :

- a. mendukung penetapan Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten/Kota;
- b. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara;
- c. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

#### Pasal 14

Strategi peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i terdiri atas:

- a. memetakan Kawasan rawan bencana;
- b. mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya Masyarakat yang sadar bencana pada lokasi rawan bencana;
- c. melakukan rehabilitasi sarana prasarana yang terkait dengan kebencanaan;
- d. pemanfaatan terbatas untuk kegiatan pertambangan dan pemukiman pada Kawasan rawan likuefaksi dan gerakan tanah dengan resiko tinggi; dan
- e. melakukan restorasi dan rekonstruksi infrastruktur didaerah Kawasan kebencanaan yang berbasis mitigasi bencana.

#### Pasal 15

Strategi peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan Masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j terdiri atas:

- a. strategi optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil dengan upaya:
  1. meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
  2. mengelola potensi sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari sebagai daerah objek wisata bahari;
  3. melibatkan organisasi Masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil; dan

4. melibatkan *stakeholder* dalam menjaga keberadaan pulau-pulau kecil potensial.
- b. strategi Penataan Ruang/zonasi di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu pemetaan konflik dan penyusunan zonasi Wilayah Pesisir dengan pelibatan *stakeholder*;
- c. strategi penyediaan sarana dan prasarana di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya:
  1. meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam pembangunan sarana dan prasarana dasar Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil;
  2. membangun koordinasi antar instansi dan koordinasi antar Kabupaten/Kota; dan
  3. mempercepat pelaksanaan perizinan dan non perizinan pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- d. strategi optimalisasi pengelolaan perikanan dengan upaya:
  1. memperkuat sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan perikanan terukur yang berkelanjutan;
  2. melakukan perlindungan, dan pelestarian terhadap habitat penting yang berperan dalam menjaga stok ikan;
  3. mengembangkan Kawasan atau sentra ekonomi berbasis sektor kelautan dan perikanan (termasuk minapolitan, sentra kelautan dan perikanan terpadu);
  4. mendorong penguatan kelembagaan sektor kelautan dan perikanan serta pemberdayaan Masyarakat pelaku usaha perikanan agar mandiri dan sejahtera; dan
  5. mengembangkan budi daya perairan pesisir dan Laut secara berkelanjutan.
- e. strategi optimalisasi pengembangan wisata bahari dan budaya dengan upaya:
  1. meningkatkan perencanaan wisata terpadu dengan pelibatan *stakeholder* secara terkoordinasi;
  2. mendorong Kabupaten/Kota untuk mensinergikan pembangunan kepariwisataan yang didukung dengan penganggaran daerah; dan
  3. membangun partisipasi Masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan lokal yang didukung swasta;
- f. strategi kesiapsiagaan terhadap rawan bencana alam meliputi pengembangan Masyarakat kelompok siaga bencana alam dan menyiapkan prosedur tetap penanggulangan bencana alam.
- g. strategi pemulihan degradasi lingkungan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya:
  1. memulihkan ekosistem terumbu karang, padang lamun dan hutan mangrove serta sempadan pantai;
  2. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Masyarakat dalam pengelolaan ekosistem pantai;
  3. meningkatkan pendapatan Masyarakat pesisir dari upaya konservasi;
  4. membangun pemahaman dan pengetahuan Pemerintah Daerah akan pentingnya penyelamatan sumber daya alam ekosistem pantai;

5. melibatkan swasta dan Masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah;
  6. meningkatkan partisipasi aparat desa dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir; dan
  7. membangun koordinasi pemanfaatan lahan pesisir antar *stakeholder*.
- h. strategi penguatan ketahanan pangan dengan upaya:
1. mendorong produksi pangan di pulau-pulau kecil;
  2. mendorong pengelolaan konsumsi pangan alternatif; dan
  3. meningkatkan akses pangan Masyarakat.
- i. strategi mengurangi marjinalisasi dan kemiskinan Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan upaya:
1. meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan formal dan non formal;
  2. mengubah paradigma Masyarakat agar berorientasi pada pendidikan; dan
  3. meningkatkan akses Masyarakat pesisir terhadap sarana prasarana kesehatan.
- j. strategi penguatan ketaatan dan penegakan hukum dengan upaya:
1. melibatkan Masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan;
  2. meningkatkan kerjasama aparat penegak hukum dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
  3. meningkatkan pendidikan dan kursus bagi aparat penegak hukum.
- k. strategi pengembangan konservasi yang meliputi pengembangan dan perlindungan biota Laut langka.

### BAB III

#### RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 16

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi meliputi:
  - a. sistem pusat permukiman;
  - b. sistem jaringan transportasi;
  - c. sistem jaringan energi;
  - d. sistem jaringan telekomunikasi;
  - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana Struktur Ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 17

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. PKN;
  - b. PKW; dan
  - c. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Perkotaan Palapa sebagai pusat perekonomian skala nasional di pantai barat sumatera yang produktif berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kota Pariaman;
  - b. Kota Bukittinggi;
  - c. Kota Sawahlunto;
  - d. Kota Solok;
  - e. Kota Payakumbuh;
  - f. Kawasan Perkotaan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
  - g. Kawasan Perkotaan Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kawasan Perkotaan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. Kawasan Perkotaan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. Kawasan Perkotaan Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - d. Kawasan Perkotaan Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
  - e. Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - f. Kawasan Perkotaan Arosuka di Kabupaten Solok;
  - g. Kawasan Perkotaan Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
  - h. Kawasan Perkotaan Lubuk Basung di Kabupaten Agam;
  - i. Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung;
  - j. Kawasan Perkotaan Parik Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;
  - k. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
  - l. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya;
  - m. Kawasan Perkotaan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
  - n. Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;
  - o. Kawasan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar; dan
  - p. Rencana Kawasan Perkotaan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pusat pertumbuhan kelautan meliputi:
  - a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. daerah sebagai sentra kegiatan perikanan tangkap meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  2. daerah sebagai sentra kegiatan perikanan budi daya meliputi Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
  3. daerah pelabuhan perikanan meliputi Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.
- b. destinasi pariwisata Provinsi, meliputi:
1. destinasi pariwisata Provinsi Padang dan sekitarnya meliputi:
    - a) Kawasan Wisata Pieh di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang;
    - b) Kawasan Pantai Carocok di Kabupaten Pesisir Selatan;
    - c) Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Mandeh dan sekitarnya di Kabupaten Pesisir Selatan;
    - d) Kawasan Pariwisata Bahari dan Budaya Pantai Padang-Kota Tua dan sekitarnya di Kota Padang;
    - e) Kawasan Pariwisata Bahari Bungus-Mandeh-Carocok Painan dan sekitarnya;
    - f) Kawasan Pulau Angso Duo di Kota Pariaman; dan
    - g) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Gandoriah-Tiram dan sekitarnya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.
  2. destinasi pariwisata Provinsi Kepulauan Mentawai dan sekitarnya meliputi Kawasan Strategis Pembangunan Pariwisata Siberut dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kawasan Mapadegat dan Kawasan Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- c. pusat industri kelautan meliputi:
1. sentra industri bioteknologi kelautan di Kota Padang;
  2. sentra industri maritim meliputi:
    - a) industri galangan dan/atau perawatan kapal di Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat dan di Kabupaten Pesisir Selatan; dan
    - b) industri pengolahan hasil perikanan Kota Padang.
  3. industri pariwisata meliputi:
    - a) wisata seni budaya Tabuik di Kota Pariaman;
    - b) wisata Alam Pantai/Pulau di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - c) wisata alam bawah air di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman;
    - d) wisata olah raga air di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - e) kuliner di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam,

Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

- f) akomodasi di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (6) Sistem pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem pusat permukiman dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Sistem Jaringan Transportasi

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. sistem jaringan jalan;
  - b. sistem jaringan kereta api;
  - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
  - d. sistem jaringan transportasi Laut; dan
  - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana sistem jaringan transportasi dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Jalan

##### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jalan umum;
  - b. jalan tol;
  - c. terminal penumpang; dan
  - d. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. jalan arteri; dan
  - b. jalan kolektor.

- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Jalan Arteri Primer meliputi:
- a. Ranjau Batu (Bts. Prov. Sumut) – Panti;
  - b. Panti – Bts. Kota Lubuk Sikaping;
  - c. Lubuk Sikaping Bypass;
  - d. Bts. Kota Lubuk Sikaping – Sp. Kumpulan;
  - e. Sp. Kumpulan – Sp. Taman;
  - f. Bukittinggi Bypass I (Sp. Taman – Sp. Bypass Anak Air);
  - g. Sp. Jambu Air - Sp. Padang Luar;
  - h. Bukittinggi Bypass II (Sp. Taluk - Sp. Bypass Anak Air);
  - i. Sp. Aur Kuning – Sp. Taluk;
  - j. Sp. Taluk – Sp. Jambu Air;
  - k. Sp. Padang Luar - Sp. Tiga Komarullah;
  - l. Jln. Prof. Hamka (Padang Panjang);
  - m. Jln. M. Daud Rasidi (Padang Panjang);
  - n. Jln. Komarullah (Padang Panjang);
  - o. Bts. Kota Padang Panjang – Kubu Kerambil;
  - p. Jln. Hamka - Bukit Kandung;
  - q. Jln. Pasar Ternak Ganting;
  - r. Jln. BKIA – Solok Batung;
  - s. Jln. Solok Batung – Kacang Kayu;
  - t. Kubu Kerambil – Bts. Kab. Tanah Datar;
  - u. Bts. Kab. Tanah Datar – Bts. Kota Solok;
  - v. Jln. Imam Bonjol (Solok);
  - w. Jln. KH Dewantoro (Solok);
  - x. Jln. A. Yani (Solok);
  - y. Jln. Diponegoro (Solok);
  - z. Bts. Kota Solok- Bts. Kota Sawahlunto;
  - aa. Bts. Kota Sawahlunto – Muara Kalaban;
  - bb. Muara Kalaban – Tanah Badantung;
  - cc. Tanah Badantung – Kiliran Jao;
  - dd. Kiliran Jao – Bts. Kab. Dharmasraya;
  - ee. Bts. Kab. Dharmasraya – Sei. Dareh;
  - ff. Sei. Dareh – Junction (Koto Baru);
  - gg. Junction (Koto Baru) – Bts. Prov. Jambi;
  - hh. Jln. Zaini (Pariaman);
  - ii. Jln. Ahmad Dahlan (Pariaman);
  - jj. Jln. Soekarno - Hatta (Pariaman);
  - kk. Kurai Taji – Lubuk Alung;
  - ll. Lubuk Alung – Sp. Duku;
  - mm. Jln. Adinegoro (Padang);

- nn. Jln. Prof. Dr. Hamka Padang;
- oo. Bandara Internasional Minangkabau (BIM) – Simp. Duku;
- pp. Padang Bypass II (Baru);
- qq. Padang Bypass I;
- rr. Bts. Kota Padang - Bts. Kota Painan;
- ss. Jln. Bukit Putus – Bts. Kota Padang (Padang);
- tt. Jln. Ilyas Yakub (Painan);
- uu. Jln. Sutan Syahrir (Painan);
- vv. Bts. Kota Painan – Kambang;
- ww. Kambang – Indrapura;
- xx. Indrapura – Tapan;
- yy. Tapan – Bts. Prov. Bengkulu;
- zz. Bts. Prov. Riau – Bts. Kota Payakumbuh;
- aaa. Jln. Sudirman (Payakumbuh);
- bbb. Bts. Kota Payakumbuh – Baso;
- ccc. Jln. Soekarno Hatta (Payakumbuh);
- ddd. Jln. Dipenogoro (Payakumbuh);
- eee. Jln. KH. Ahmad Dahlan (Payakumbuh);
- fff. Baso – Bts. Kota Bukittinggi;
- ggg. Jln. Soekarno Hatta (Bukittinggi);
- hhh. Bts. Kota Padang Panjang – Sicincin;
- iii. Jln. St. Syahrir (Padang Panjang);
- jjj. Sicincin - Lubuk Alung;
- kkk. Bts. Kota Solok – Lubuk Selasih;
- lll. Jln. Lubuk Sikarah (Solok);
- mmm. Jln. Hamka (Solok);
- nnn. Lubuk Selasih – Bts. Kota Padang;
- ooo. Bts. Kota Padang - Sp. Lubuk Begalung;
- ppp. Kiliran Jao – Bts. Prov. Riau;
- qqq. Solok Bypass (Jl. Nasir Pamuncak);
- rrr. Bypass Pariaman (Kota Pariaman);
- sss. Kelok Sembilan (trase lama);
- ttt. Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I);
- uuu. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Arteri Primer meliputi:
  - 1) Jalan Pintu Angin – Labuan Saiyo (Lingkar Solok); dan
  - 2) Sp. Air Balam – Sp. Bunga Tanjung.
- vvv. Peningkatan fungsi Jalan Arteri Sekunder menjadi Jalan Arteri Primer berupa Jalan Lingkar Utara Kota Solok;
- www. Peningkatan fungsi Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Arteri Primer pada ruas Pincuran Boga – Painan Timur;

- xxx. Rencana Bunga Tanjung – Teluk Tapang;
  - yyy. Rencana Jalan Lingkar Utara Kota Solok; dan
  - zzz. Rencana Bukittinggi Bypass III (Jl. Bypass Taluak – Pasar Amor).
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Kolektor Primer Satu yang meliputi ruas jalan:
    - 1. Bedeng Rapat (Bts. Prov.Sumut) – Silaping;
    - 2. Silaping – Sp. Air Balam;
    - 3. Sp. Air Balam – Sp. Empat;
    - 4. Sp. Empat – Padang Sawah;
    - 5. Padang Sawah – Manggopoh;
    - 6. Manggopoh – Bts. Kota Pariaman;
    - 7. Jln. Siti Manggopoh (Pariaman);
    - 8. Sawahlunto – Muara Kalaban (Sawahlunto);
    - 9. Tapan – Bts. Jambi;
    - 10. Tua Pejat – Rokot;
    - 11. Rokot – Sioban;
    - 12. Sioban – Katiet;
    - 13. Lubuk Selasih – Surian;
    - 14. Surian - Sp. Padang Aro;
    - 15. Sp. Padang Aro – Bts. Jambi;
    - 16. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Dua menjadi Jalan Kolektor Primer Satu berupa:
      - a) Abai Sangir (Solok Selatan) - Sei Dareh (Dharmasraya); dan
      - b) Jalan Manggopoh – Kelok 1 (Agam).
    - 17. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Kolektor Primer Satu pada ruas Pasar Baru (Pesisir Selatan) – Alahan Panjang (Solok);
    - 18. Rencana Relokasi Ruas Sioban – Katiet (Pulau Sipora);
    - 19. Rencana Labuhan Bajau – Sigapokna (Trans Mentawai);
    - 20. Rencana Sigapokna – Sirilanggai (Trans Mentawai);
    - 21. Rencana Sirilanggai – Mailepet (Trans Mentawai);
    - 22. Rencana Mailepet – Mabukuk (Trans Mentawai);
    - 23. Rencana Mapinang – Matobe (Mentawai);
    - 24. Rencana Polaga – Baleraksok Baru (Mentawai);
    - 25. Rencana Jalan Alternatif Kelok 1 – Kelok 44 – Padang Luar (Agam); dan
    - 26. Rencana Jalan Akses Terminal Tipe A Padang.
  - b. Jalan Kolektor Primer Dua yang meliputi ruas jalan:
    - 1. Panti - Simpang Empat;
    - 2. Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang);
    - 3. Batas Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino;
    - 4. Guguk Cino – Sawahlunto (Lapangan Segitiga);

5. Sijunjung – Tanah Badantung;
  6. Padang Sawah – Kumpulan;
  7. Simp. Duku (Ketaping) – Pariaman;
  8. Palembayan – Palupuh (Simp. Patai);
  9. Teluk Kabung – Mandeh – Tarusan;
  10. Gerbang Teluk Kabung – Mandeh;
  11. Pelabuhan TPI Carocok – Tarusan;
  12. Padang Koto Gadang – Palembayan;
  13. Rao – Rokan (Batas Riau);
  14. Teluk Bayur – Nipah – Purus;
  15. Purus – Bandara International Minangkabau;
  16. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Tiga menjadi Jalan Kolektor Primer Dua pada ruas Jl. Lingkar Selatan (Simp. Tanjung Anau – Simp. Payo Bada) – Bts Payakumbuh;
  17. Peningkatan fungsi Jalan Lokal Sekunder menjadi Jalan Kolektor Primer Dua berupa Jalan Syech Burhanuddin;
  18. Rencana Jalan Ruas Lapai – Sunur;
  19. Rencana Kayu Tanam – Padang Panjang;
  20. Rencana Ujung Gading – Pengambiran – Batas Sumut; dan
  21. Rencana Simpang Silaut – Batas Bengkulu.
- c. Jalan Kolektor Primer Tiga yang meliputi ruas jalan:
1. Simancung – Tj. Ampalu;
  2. Tj. Ampalu – Sijunjung;
  3. Simp. Sikabau – Simp. Koto Baru;
  4. Simp. Koto Baru – Tj. Simalidu;
  5. Simp. Koto Baru – Junction;
  6. Indera Pura – Muara Sakai;
  7. Sicincin – Kurai Taji;
  8. Simpang Empat – Sasak;
  9. Sasak – Maligi;
  10. Baso – Bts. Batusangkar (Balai Selasa);
  11. Guguk Cino – Sitangkai;
  12. Sitangkai – Tj. Ampalu;
  13. Bts. Kota Payakumbuh – Sitangkai;
  14. Junction – Abai Siat (Bts. Jambi);
  15. Bts. Payakumbuh – Suliki – Koto Tinggi;
  16. Sp. Pua Data – Sp. Sei Dadok – Museum PDRI;
  17. Batusangkar – Ombilin;
  18. Solok – Alahan Panjang;
  19. Lubuk Basung – Sungai Limau;
  20. Pangkalan Koto Baru – Sialang – Gelugur;

21. Simpang Koto Mambang – Balingka;
  22. Simpang Baso – Piladang;
  23. Matur – Palembang;
  24. Alahan Panjang – Kiliran Jao;
  25. Simp. Sikundua – Garabak;
  26. Balai Panjang – Sp. Padang Karambia – Tj. Bungo TPA Regional;
  27. Surantih – Kayu Aro – Langgai;
  28. Duku – Sicincin;
  29. Palupuh – Pua Gadih – Koto Tinggi;
  30. Simpang Napar – Bukit Bual - Tanjung Ampalu;
  31. Sp. Ganting Payo – Batas Tanah Datar – Sumani;
  32. Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting;
  33. Lubuk Sikaping (Simp. Daliak) – Talu (Simp. Gantiang);
  34. Batu Batembak – Pelabuhan Panasahan;
  35. Simp. Tanjung Air – Muaro Sei. Lolo – Gelugur;
  36. Rawang – Talawi;
  37. Simp. SP II – Kantor Camat;
  38. Kantor Camat – Berkat;
  39. Bonjol – Koto Tinggi;
  40. Unggan – Pamusian – Tapi Selo;
  41. Tiku – Sasak;
  42. Peningkatan fungsi Jalan Kolektor Primer Empat menjadi Jalan Kolektor Primer Tiga meliputi:
    - a) Simpang Tiga Andilan (Duo Koto) – Madina Batas Sumut;
    - b) Rao (Langung) – Simamonem;
  43. Rencana Lubuk Alung – Asam Pulau – Malalo Kab. Tanah Datar;
  44. Rencana Sei Balantiak – Kamang Mudiak;
  45. Rencana Maligi – Sikilang – Sikabau – Air Bangis;
  46. Rencana Malalak – Sei Batang;
  47. Rencana Jalan Bungus – Lubuk Kilangan / Tarantang (Lingkar Timur); dan
  48. Rencana Jalan Lubuk Mata Kucing (Padang Panjang) – Simpang Koto Tinggi.
- (5) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jalan tol Pekanbaru – Padang yang terbagi atas:
    1. jalan tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera (Sesi Padang-Sicicin);
    2. rencana jalan tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang - bagian dari Trans Sumatera (Sesi Bukittinggi - Padang Panjang); dan
    3. rencana jalan tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - bagian dari Trans Sumatera.
  - b. rencana jalan tol Dharmasraya – Rengat;

- c. rencana jalan tol Padang – Bengkulu; dan
  - d. rencana jalan tol Pinangsori – Sicincin.
- (6) Pada Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer Satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdapat pengembangan berupa *flyover*, *underpass*, dan perlintasan kereta api meliputi:
- a. perlintasan KA Tabing;
  - b. perlintasan KA Lubuk Buaya;
  - c. perlintasan KA Pasar Usang;
  - d. *flyover* Duku – BIM;
  - e. *flyover* Silaing Bukit Berbunga;
  - f. *flyover* Air Mancur;
  - g. *underpass/overpass* Lubuk Begalung;
  - h. *underpass/overpass* Siteba;
  - i. *underpass/overpass* Ketaping; dan
  - j. *flyover* Panorama II (Sitinjau Lauik II).
- (7) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe A, meliputi:
    - 1. terminal Anak Air di Kota Padang;
    - 2. terminal Jati Pariaman di Kota Pariaman;
    - 3. terminal Simpang Aur di Kota Bukittinggi;
    - 4. terminal Bareh Solok di Kota Solok;
    - 5. terminal Kiliran Jao di Kabupaten Sijunjung;
    - 6. peningkatan fungsi terminal penumpang tipe B menjadi terminal penumpang tipe A Koto Nan IV di Kota Payakumbuh; dan
    - 7. rencana terminal Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya.
  - b. terminal penumpang tipe B meliputi:
    - 1. terminal Bukit Surungan di Kota Padang Panjang;
    - 2. terminal Bandar Buat di Kota Padang;
    - 3. terminal Piliang di Kabupaten Tanah Datar;
    - 4. terminal Sago di Kabupaten Pesisir Selatan;
    - 5. terminal Kota Sawahlunto di Kota Sawahlunto;
    - 6. terminal Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
    - 7. terminal Benteng di Kabupaten Pasaman;
    - 8. terminal Alahan Panjang di Kabupaten Solok.
    - 9. peningkatan fungsi terminal penumpang tipe C menjadi terminal penumpang tipe B terminal Lubuk Basung di Kabupaten Agam;
    - 10. rencana terminal Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
    - 11. rencana terminal Bungus di Kota Padang; dan
    - 12. rencana terminal Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- (8) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. jembatan timbang Lubuk Selasih di Kabupaten Solok;
  - b. jembatan timbang Sungai Langsung di Kabupaten Sijunjung;
  - c. jembatan timbang Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - d. jembatan timbang Beringin Panti di Kabupaten Pasaman;
  - e. jembatan timbang Tanjung Balik di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - f. jembatan timbang Kamang di Kabupaten Sijunjung;
  - g. jembatan timbang Lubuk Buaya di Kota Padang;
  - h. jembatan timbang Kubu Kerambil di Kabupaten Tanah Datar;
  - i. jembatan timbang Sitangkai di Kabupaten Tanah Datar;
  - j. rencana jembatan timbang Kinali di Kabupaten Pasaman Barat; dan
  - k. rencana jembatan timbang Koto Balingka di Kabupaten Pasaman Barat.
- (9) Pengembangan *flyover*, *underpass* dan perlintasan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan kemudian setelah melalui kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rencana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf xxx, huruf yyy, huruf zzz, ayat (4) huruf a angka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ayat (4) huruf b angka 18, 19, 20, 21, ayat (4) huruf c angka 43, 45, 46, 47, 48, ayat (5) huruf a angka 2 dan 3, dan ayat (5) huruf b, huruf c dan huruf d bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Paragraf 3

#### Sistem Jaringan Kereta Api

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalur Lubuk Linggau – Padang terdiri atas:
    1. jalur Padang – Padang Panjang;
    2. reaktivasi jalur Padang Panjang – Solok;
    3. reaktivasi jalur Solok – Muaro Kalaban;
    4. reaktivasi jalur Muaro Kalaban – Muaro; dan
    5. reaktivasi jalur Padang Tarok – Lubuk Linggau.
  - b. jalur KA Bandara Minangkabau berupa Jalur Duku – Bandara Internasional Minangkabau;
  - c. jalur KA Pelabuhan Teluk Bayur berupa Jalur KA Teluk Bayur – Bukit Putus – Indarung;
  - d. jalur Muaro Kalaban – Sawahlunto;
  - e. jalur Lubuk Alung – Naras;

- f. reaktivasi jalur Muaro Kalaban – Silukah – Logas berupa jalur Padang Tarok – Logas;
  - g. reaktivasi jalur Padang – Pulo Aer;
  - h. reaktivasi jalur Naras - Sungai Limau;
  - i. reaktivasi jalur Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh - Limbanang;
  - j. rencana *shortcut* Solok – Padang/Lubuk Alung – Kacang;
  - k. rencana Sungai Limau – Pelabuhan Sasak Pasaman;
  - l. rencana koridor Padang (Sumatera Barat) – Provinsi Bengkulu; dan
  - m. rencana jalur KA Perkotaan Padang.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Stasiun Air Tawar di Kota Padang;
  - b. Stasiun Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman;
  - c. Stasiun Baso di Kabupaten Agam;
  - d. Stasiun Batu Tebal di Kabupaten Tanah Datar;
  - e. Stasiun Bukit Putus di Kota Padang;
  - f. Stasiun Bukittinggi di Kota Bukittinggi;
  - g. Stasiun Cimparuh di Kota Pariaman;
  - h. Stasiun Dandung Dandung di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - i. Stasiun Duku di Kabupaten Padang Pariaman;
  - j. Stasiun Indarung di Kota Padang;
  - k. Stasiun Kacang di Kabupaten Solok;
  - l. Stasiun Kampung Juar di Kota Padang;
  - m. Stasiun Kampung Tengah di Kabupaten Tanah Datar;
  - n. Stasiun Kandang Ampat di Kabupaten Padang Pariaman;
  - o. Stasiun Kayu Tanam di Kabupaten Padang Pariaman;
  - p. Stasiun Koto Baru di Kabupaten Tanah Datar;
  - q. Stasiun Kubu krambil di Kabupaten Tanah Datar;
  - r. Stasiun Kurai Taji di Kota Pariaman;
  - s. Stasiun Limbanang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - t. Stasiun Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman;
  - u. Stasiun Lubuk Buaya di Kota Padang;
  - v. Stasiun Muaro di Kabupaten Sijunjung;
  - w. Stasiun Muarokalaban di Kota Sawahlunto;
  - x. Stasiun Naras di Kota Pariaman;
  - y. Stasiun Padang di Kota Padang;
  - z. Stasiun Padang Luar di Kabupaten Agam;
  - aa. Stasiun Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
  - bb. Stasiun Padang Sibusuk di Kabupaten Sijunjung;
  - cc. Stasiun Padang Tarab di Kabupaten Agam;

- dd. Stasiun Padang Tarok di Kabupaten Sijunjung;
  - ee. Stasiun Pariaman di Kota Pariaman;
  - ff. Stasiun Parit Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;
  - gg. Stasiun Pasar Alai di Kota Padang;
  - hh. Stasiun Pasar Rebo di Kabupaten Tanah Datar;
  - ii. Stasiun Pasar Usang di Kabupaten Padang Pariaman;
  - jj. Stasiun Pauh Lima di Kota Padang;
  - kk. Stasiun Pauhkambar di Kabupaten Padang Pariaman;
  - ll. Stasiun Payakumbuh di Kota Payakumbuh;
  - mm. Stasiun Piladang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - nn. Stasiun Pulau Aia di Kota Padang;
  - oo. Stasiun Sawahlunto di Kota Sawahlunto;
  - pp. Stasiun Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman;
  - qq. Stasiun Silokek di Kabupaten Sijunjung;
  - rr. Stasiun Silukah di Kabupaten Sijunjung;
  - ss. Stasiun Silungkang di Kota Sawahlunto;
  - tt. Stasiun Simalanggang di Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - uu. Stasiun Singkarak di Kabupaten Solok;
  - vv. Stasiun Solok di Kota Solok;
  - ww. Stasiun Sumpur di Kabupaten Tanah Datar;
  - xx. Stasiun Sungai Lassi di Kabupaten Solok;
  - yy. Stasiun Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman;
  - zz. Stasiun Tabing di Kota Padang;
  - aaa. Stasiun Tanjung Ampalu di Kabupaten Sijunjung;
  - bbb. Stasiun Tarandam di Kota Padang; dan
  - ccc. Stasiun Teluk Bayur di Kota Padang.
- (4) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, 3, 4, 5, dan ayat (2) huruf f, g, h, i, j, k, dan l bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (5) Rencana jalur KA Perkotaan Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (6) Rencana pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

#### Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. pelabuhan sungai dan danau; dan

- b. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Dermaga Danau Diatas di Kabupaten Solok;
  - b. Dermaga Danau Dibawah di Kabupaten Solok;
  - c. Dermaga Sungai Bangko Pulau Panjang di Kabupaten Solok Selatan;
  - d. Pelabuhan Danau Tanjung Sani di Kabupaten Agam;
  - e. Dermaga di Sungai Batang Danau Maninjau di Kabupaten Agam;
  - f. Dermaga Danau Singkarak di Kabupaten Solok;
  - g. Dermaga Penuh Kanagarian Lubuk Ulang Aling Selatan di Kabupaten Solok Selatan;
  - h. Rencana Dermaga Hotel Sumpur di Kabupaten Tanah Datar; dan
  - i. Rencana Dermaga Tanjung Mutiara di Kabupaten Tanah Datar.
- (3) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Teluk Bungus di Kota Padang;
  - b. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - c. Pelabuhan Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - d. Pelabuhan Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - e. Dermaga Ombilin di Kabupaten Tanah Datar;
  - f. Rencana Dermaga Malalo di Kabupaten Tanah Datar;
  - g. Rencana Dermaga Malalo 2 di Kabupaten Tanah Datar;
  - h. Rencana Pelabuhan Muaro di Kota Pariaman;
  - i. Rencana Pelabuhan Sinaka di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - j. Rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - k. Rencana Pelabuhan Sagitsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - l. Rencana Pelabuhan Sikabalu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - m. Rencana Pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - n. Rencana Pelabuhan Mabukkuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - o. Rencana Pelabuhan Pasapuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
  - p. Rencana Pelabuhan Polaga Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### Paragraf 5

#### Sistem Jaringan Transportasi Laut

#### Pasal 22

- (1) Sistem jaringan transportasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pelabuhan Laut; dan
  - b. alur-pelayaran di Laut.
- (2) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Teluk Bayur di Kota Padang;
- b. pelabuhan pengumpul terdiri dari:
  - 1. Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat;
  - 2. Pelabuhan Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
  - 3. Pelabuhan Panasahan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. pelabuhan pengumpan terdiri dari:
  - 1. pelabuhan pengumpan regional, terdiri atas :
    - a) Pelabuhan Muara Siberut/ Simailepet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - b) Pelabuhan Tuapejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - c) Pelabuhan Sioban di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - d) Pelabuhan Muara Padang di Kota Padang;
    - e) rencana pelabuhan Labuhan Bajau di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
    - f) rencana pelabuhan Mabukkuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - 2. pelabuhan pengumpan lokal, terdiri atas:
    - a) Pelabuhan Sikabaluhan/Pokai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - b) Pelabuhan Pasapuat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - c) Pelabuhan Muara di Kota Pariaman;
    - d) Pelabuhan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat;
    - e) Pelabuhan Pulau Panjang di Kabupaten Pasaman Barat;
    - f) rencana Pelabuhan Subelen di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - g) rencana Pelabuhan Sagitsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - h) rencana Pelabuhan Bakai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - i) rencana Pelabuhan Sinakak di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - j) rencana Pelabuhan Sasak di Kabupaten Pasaman Barat;
    - k) rencana Pelabuhan Tiku di Kabupaten Agam;
    - l) rencana Pelabuhan Carocok Terusan di Kabupaten Pesisir Selatan;
    - m) rencana Pelabuhan Surantih di Kabupaten Pesisir Selatan;
    - n) rencana Pelabuhan Muara Air Haji di Kabupaten Pesisir Selatan;
    - o) rencana Pelabuhan Pariaman di Kabupaten Padang Pariaman;
    - p) rencana Pelabuhan Pagai Selatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - q) rencana Pelabuhan Sakaladat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
    - r) rencana Pelabuhan Malilimok di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- s) rencana Pelabuhan Malakopa di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - t) rencana Pelabuhan Lakkau di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - u) rencana Pelabuhan Parak Batu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - v) rencana Pelabuhan Polaga Sikakap di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - w) rencana Pelabuhan Makalo di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - x) rencana Pelabuhan Sirilogui di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - y) rencana Pelabuhan Bulasat di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - z) rencana Pelabuhan Sao di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - aa) rencana Pelabuhan Tuapejat Ex PPI di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - bb) rencana Pelabuhan Simaombuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - cc) rencana Pelabuhan Boriai di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - dd) rencana Pelabuhan Bagatsagai di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
  - ee) rencana Pelabuhan Pasir Sunur di Kota Pariaman.
- d. terminal khusus, terdiri atas:
- 1. terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Kabung Tengah di Kota Padang;
  - 2. terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Sirih di Kota Padang;
  - 3. Terminal untuk Kepentingan Sendiri Teluk Bayur di Kota Padang;
  - 4. terminal Khusus Saumanganya di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - 5. terminal Khusus Taikako di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - 6. terminal Khusus Sinaka di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
  - 7. rencana terminal Khusus Wisata Marina Katiet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - 8. rencana terminal Khusus Wisata Marina Karaet di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - 9. rencana Pelabuhan Goisooinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
  - 10. rencana Pelabuhan Marina Leuleulagok di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- e. pelabuhan perikanan, terdiri atas:
- 1. pelabuhan perikanan samudera meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Kota Padang;
  - 2. pelabuhan perikanan nusantara meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara Carocok Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - 3. pelabuhan perikanan pantai, meliputi:



2. Teluk Bayur-Gunung Sitoli; dan
  3. Teluk Bayur-Sibolga.
- b) alur-pelayaran masuk pelabuhan, yaitu:
1. Teluk Bayur-Aceh;
  2. Teluk Bayur-Srilangka;
  3. Teluk Bayur-Afrika; dan
  4. Teluk Bayur-Nias Selatan.
- c) alur-pelayaran khusus, yaitu:
1. Muaro Padang-Sikabaluan;
  2. Muaro Padang- Meilepet;
  3. Muaro Padang- Tua Pejat;
  4. Muaro Padang-Sikakap;
  5. Bungus- Sikabaluan;
  6. Bungus-Meilepet;
  7. Teluk Bayur-Tua Pejat;
  8. Panasahan-Tua Pejat;
  9. Sikabaluan-Subelen/Muara Saibi;
  10. Subelen/Muara Saibi-Simeilepet;
  11. Pei Pei-Tua Pejat;
  12. Tua Pejat-Sioban;
  13. Sioban-Katiet;
  14. Katiet-Pasapuat;
  15. Sikakap-Boriai;
  16. Teluk Bayur-Panasahan;
  17. Labuhan Bajau-Sikabaluan;
  18. Simeilepet-Pei Pei;
  19. Pasapuat-Sikakap; dan
  20. Teluk Bayur-Teluk Tapang.

#### Paragraf 6

#### Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

#### Pasal 23

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. bandar udara pengumpul;
  - b. bandar udara pengumpan; dan
  - c. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Bandar Udara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:



















- d. Kawasan Konservasi;
- e. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut;
- f. Kawasan Hutan Adat;
- g. Kawasan Lindung Geologi; dan
- h. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Paragraf 2

Badan Air

Pasal 34

- (1) Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan badan sungai, badan danau/waduk dan embung.
- (2) Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 37.444 Ha (tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat hektare), yang terdapat di:
  - a. Kabupaten Agam;
  - b. Kabupaten Dharmasraya;
  - c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - d. Kota Padang;
  - e. Kota Pariaman;
  - f. Kota Sawahlunto;
  - g. Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - h. Kabupaten Padang Pariaman;
  - i. Kabupaten Pasaman;
  - j. Kabupaten Pasaman Barat;
  - k. Kabupaten Pesisir Selatan;
  - l. Kabupaten Sijunjung;
  - m. Kabupaten Solok;
  - n. Kabupaten Solok Selatan; dan
  - o. Kabupaten Tanah Datar.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 35

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b seluas kurang lebih 772.750 Ha (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh hektare), berupa Kawasan hutan lindung dan kawasan gambut yang tersebar di:
  - a. Kabupaten Agam;
  - b. Kabupaten Dharmasraya;
  - c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - d. Kota Padang;
  - e. Kota Padang Panjang;



- a. Kabupaten Agam;
- b. Kabupaten Dharmasraya;
- c. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- d. Kota Padang;
- e. Kota Payakumbuh;
- f. Kabupaten Lima Puluh Kota;
- g. Kabupaten Padang Pariaman;
- h. Kabupaten Pasaman;
- i. Kabupaten Pasaman Barat;
- j. Kabupaten Pesisir Selatan;
- k. Kabupaten Sijunjung;
- l. Kabupaten Solok;
- m. Kabupaten Solok Selatan; dan
- n. Kabupaten Tanah Datar.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Perlindungan Setempat

#### Pasal 36

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dengan luas kurang lebih 8.107 Ha (delapan ribu seratus tujuh hektare) berupa zona pengelolaan ekosistem pesisir dan rimba kota yang terdapat di:

- a. Kabupaten Agam;
- b. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. Kota Padang;
- d. Kota Pariaman;
- e. Kabupaten Pasaman Barat;
- f. Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- g. perairan Provinsi.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Konservasi

#### Pasal 37

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d seluas kurang lebih 1.132.206 Ha (satu juta seratus tiga puluh dua ribu dua ratus enam hektare), meliputi:
  - a. Kawasan pelestarian alam;
  - b. Kawasan suaka alam; dan
  - c. Kawasan Konservasi perairan.
- (2) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:



1. Pulau Aua Gadang;
  2. Pulau Aua Ketek;
  3. Pulau Penyu;
  4. Pulau Kerabak Ketek;
  5. Pulau Kerabak Gadang;
  6. Pulau Gosong;
  7. Pulau Katangkatang;
  8. Pulau Beringin;
  9. Pulau Cingkuak;
  10. Pulau Batu Kereta;
  11. Pulau Batu Badatuih;
  12. Pulau Batu Mandi Ateh;
  13. Pulau Batu Mandi Tengah; dan
  14. Pulau Nibuang Sungai Nipah.
- d. Taman Perairan Laut terdiri atas:
1. Pulau Pasumpahan;
  2. Pulau Sikuai;
  3. Pulau Sirandah;
  4. Pulau Sironjong;
  5. Pulau Ular;
  6. Pulau Bindalang;
  7. Pulau Sibonta; dan
  8. Pulau Setan.
- e. Taman Perairan Laut yang terdiri atas:
1. Pulau Kasiak;
  2. Pulau Tengah;
  3. Pulau Ujung; dan
  4. Pulau Angso.
- f. Taman Perairan Laut yang terdiri atas:
1. Gosong Kariang;
  2. Gosong Penyu;
  3. Gosong Sirundang Ketek;
  4. Pantai Korong batang Gasang; dan
  5. Pantai Korong V Malai Suku.
- g. Taman Perairan Laut yang terdiri atas:
1. Pulau Pigago;
  2. Pulau Pangka; dan
  3. Pulau Taluah.
- (5) Pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di dalamnya sebagian Kawasan mangrove seluas 679 Ha (enam ratus tujuh puluh sembilan hektare).



































































































































































































